



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kondisi Kalimantan Timur yang bersih baik dalam tata kelola pemerintahan maupun lingkungan, maka perlu diciptakan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam yang bertanggungjawab dan terkendali;
- b. bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Kalimantan Timur telah berhasil mendukung pengembangan ekonomi daerah namun juga telah menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana ekologis;
- c. bahwa untuk mendukung Pemerintah dalam menanggulangi pemanasan global melalui penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut berpartisipasi melakukan pengembangan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 telah dideklarasikan program Kaltim Hijau yang merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap elemen masyarakat;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, c dan d perlu disusun langkah-langkah nyata di lapangan berupa rencana aksi, maka dipandang perlu dibuat petunjuk pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Protocol* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata cara Pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU.**

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalimantan Timur Hijau yang selanjutnya disebut **Kaltim Hijau** dan dipopulerkan dengan slogan "**Kaltim Green**" adalah suatu kondisi Kaltim yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program-program pembangunan yang

memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kaltim, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Kawasan Hutan adalah areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
3. Lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak keragaman dan perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
11. Mitigasi adalah usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi/sorot.
12. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
13. Gas rumah kaca adalah unsur udara seperti CO₂, CH₄, N₂O, HFC, SF₆, PFC, yang berada pada lapisan atmosfer yang keberadaannya berpengaruh terhadap efek pemanasan atau perubahan iklim.
14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknis kegiatan Kaltim Hijau di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
15. Badan Lingkungan Hidup Provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
16. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas Kaltim Hijau adalah :

- a. pembangunan yang bertanggungjawab, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. manfaat;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. kearifan lokal;
- h. tatakelola pemerintahan yang baik;
- i. otonomi daerah;
- j. kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Tujuan Kaltim Hijau adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya.
- (2) Mengurangi ancaman bencana ekologi dan dampak perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- (3) Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kalimantan Timur.
- (4) Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkembangkan kesadaran di seluruh kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur akan kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumberdaya alam tidak terbaharui.
- (5) Berkontribusi dalam rencana pembangunan nasional terkait dengan penurunan emisi nasional sebesar 26% sampai dengan tahun 2020.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan untuk pelaksanaan Program Kaltim Hijau meliputi:

- (1) Pengarusutamaan "kelestarian lingkungan" dalam implementasi pembangunan di berbagai sektor.
- (2) Perencanaan keruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan termasuk masalah perubahan iklim, dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang secara konsekwen dan upaya penegakan terhadap peraturan.
- (3) Upaya menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, melalui pencegahan deforestasi serta degradasi hutan dan lahan, serta mencegah pengrusakan hutan dan memperbaiki kualitas hutan melalui restorasi, reklamasi, rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan.
- (4) Pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi di sektor kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seraya secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan.
- (6) Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon yang sesuai dengan kondisi social ekonomi dan lingkungan Kalimantan Timur.
- (7) Pengembangan kebijakan dan program lainnya yang menunjang upaya pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung implementasi Kaltim Hijau , di tingkat provinsi perlu dibentuk kelembagaan Kaltim Hijau yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan dan dikoordinir oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Provinsi dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Struktur organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Kaltim Hijau Tingkat Provinsi akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat provinsi berfungsi sebagai berikut :
 - a. wadah perencanaan tingkat provinsi;
 - b. wadah koordinasi tingkat provinsi;
 - c. wadah pengendalian (monitoring dan evaluasi program) tingkat provinsi;
 - d. pembinaan kepada tingkat kabupaten/ kota.
- (5) Penanggungjawab teknis kegiatan sektoral di tingkat Provinsi melekat pada instansi teknis masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan Kaltim Hijau di tingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan dengan dikoordinir oleh instansi teknis yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat kabupaten/kota dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota .
- (3) Struktur organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Kaltim Hijau Tingkat Kabupaten/Kota akan diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat kabupaten/ kota berfungsi sebagai berikut :
 - a. wadah perencanaan tingkat kabupaten/ kota;
 - b. wadah koordinasi tingkat kabupaten/ kota;
 - c. wadah pengendalian tingkat kabupaten/ kota;

- (3) Penanggungjawab teknis kegiatan sektoral di tingkat kabupaten/kota melekat pada instansi teknis masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

BAB IV PENGELOLAAN KALTIM HIJAU

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan untuk pengelolaan Program Kaltim Hijau meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan dan pengendalian;
- d. Pelaporan.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan Kaltim Hijau sebagaimana pada pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Inventarisasi, penyusunan dan pembaharuan data dasar pembangunan daerah berkelanjutan;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau yang diintegrasikan dengan RPJMD dan Rencana Strategik SKPD.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui hal-hal seperti, lahan yang perlu direhabilitasi, ketersediaan sumberdaya, program yang sedang berjalan dan data sektoral yang relevan.
- (2) Hasil inventarisasi disusun menjadi sebuah data dasar pembangunan khususnya bidang lingkungan Kalimantan Timur dalam bentuk data spasial maupun data tabular.

Pasal 10

- (1) Kaltim Hijau wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi, Rencana Strategik (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait di tingkat Provinsi.
- (2) Untuk pengendalian di tingkat Provinsi, disusun Renstra Kaltim Hijau yang dibuat dengan mempertimbangkan Renstra SKPD yang relevan dan input dari Kabupaten/Kota.
- (3) Renstra Kaltim Hijau tingkat Provinsi disusun setiap 5 tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau tingkat Provinsi dilengkapi dengan program prioritas, indikator dan target kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur.
- (5) Program prioritas Renstra Kaltim Hijau tersebut bersama-sama Renstra SKPD dijabarkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Renja SKPD.

Pasal 11

- (1) Agar pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/ kota dapat terarah, Rencana Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota perlu diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/ Kota, Rencana Strategik (Renstra) SKPD Kabupaten/ Kota dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/ Kota.
- (2) Untuk pengendalian ditingkat Kabupaten/Kota, disusun Renstra Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan kompilasi dari Renstra SKPD yang relevan.
- (3) Renstra Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota disusun setiap 5 tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota dilengkapi dengan program prioritas, indikator dan target kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur.

- (5) Program Prioritas Renstra Kaltim Hijau tersebut bersama-sama Renstra SKPD dijabarkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Renja SKPD tingkat Kabupaten/Kota.

BAGIAN KEDUA PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor lingkungan hidup tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan pengembangan program pengendalian pencemaran air, udara, laut dan tanah;
 - b. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah termasuk limbah B3;
 - c. Penyusunan road map dan pemetaan pengurangan emisi CO2 dari semua sector tingkat Provinsi;
 - d. Pengembangan kebijakan teknologi ramah lingkungan;
 - e. Penaatan dan penegakan hukum bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Penyusunan kebijakan Pengelolaan sampah tingkat Provinsi;
 - g. Penilaian AMDAL dan pengawasan UKL/UPL secara konsisten dan profesional;
 - h. Pengembangan perangkat/instrumen ekonomi lingkungan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi;
 - i. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi;
 - j. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi;
 - k. Penerapan *green office* pada kantor pemerintah di Kalimantan Timur;
 - l. Pengembangan program pemberian insentif pada Kabupaten/Kota yang ramah lingkungan;
 - m. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor kehutanan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan implementasi Penanaman tanaman untuk reboisasi dan penghijauan;
 - b. Penyusunan kebijakan Perlindungan dan pelestarian kawasan hutan Penyusunan kebijakan dan pengendalian kerusakan hutan;
 - c. Rekalkulasi potensi kawasan hutan Kaltim sebagai langkah awal untuk penataan yang lebih baik;
 - d. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - e. Penyusunan kebijakan untuk Perbaikan pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan lestari;
 - f. Pengembangan perijinan serta pengawasan pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan sesuai kewenangan;
 - g. Pengembangan kebijakan dan program pengelolaan gambut dan kawasan lindung.
 - h. Litbang Kehutanan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari;
 - i. Pengawasan Industri pengolahan hasil hutan tingkat Provinsi;
 - j. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pelestarian lingkungan;
 - k. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi;
 - l. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - m. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - n. Review dan perbaikan kebijakan-kebijakan daerah dalam Tata Ruang Provinsi dan pemanfaatan kawasan;
 - o. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor kehutanan.

- (3) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor pertambangan tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan reklamasi di areal pertambangan;
 - Penyusunan kebijakan efisiensi penggunaan BBM di sektor pertambangan;
 - Penyusunan kebijakan pengembangan energi terbarukan;
 - Penyusunan kebijakan operasi rendah emisi di sektor pertambangan (*carbon neutral*);
 - Penyusunan kebijakan lingkungan sektor pertambangan yang berdampak rendah terhadap lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertambangan.
- (4) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor pertanian tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan Pembukaan dan persiapan lahan tanpa bakar (*zero burning*) dan optimasi pemanfaatan lahan;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan;
 - Penyusunan kebijakan perlindungan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi di areal perkebunan;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman unggulan lokal;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan kebijakan peruntukan lahan yang sesuai daya dukung dan berkelanjutan;
 - Peningkatan produktivitas lahan melalui agroforestry dan rehabilitasi lahan;
 - Pengendalian pemakaian pestisida dan pupuk anorganik yang merusak lingkungan;
 - Pengendalian inovasi dan dampak budidaya pertanian yang menggunakan bibit transgenik;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertanian.
- (5) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor perikanan dan kelautan tingkat Provinsi meliputi:
- Pengembangan kebijakan dan program perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan;
 - Pengendalian ekspansi kegiatan tambak yang bersifat destruktif;
 - Pengembangan kawasan konservasi laut dan pesisir;
 - Pengembangan program perlindungan pulau-pulau kecil;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertanian.
- (6) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor industri tingkat Provinsi meliputi:
- Pengembangan teknologi industri ramah lingkungan;
 - Pengembangan kebijakan, perijinan dan program industri ramah lingkungan;
 - Pengawasan kegiatan industri agar memenuhi kaidah kelestarian lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor industri.
- (7) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor transportasi tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan dan program transportasi yang ramah lingkungan;
 - Penyusunan kebijakan penetapan batasan emisi untuk setiap jenis kendaraan;
 - Penyusunan kebijakan dan program pengembangan BBM alternatif berbasis nabati (*Biodisel*);
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor transportasi.
- (8) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Tata Ruang tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek pertumbuhan ekonomi secara proporsional;
 - Pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang secara efektif;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Tata Ruang.

- (9) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Perumahan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan program Perumahan dan sarana/prasarana yang mempertimbangkan aspek keterpaduan, kelestarian, keamanan dan estetika lingkungan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Perumahan.
- (10) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pekerjaan Umum tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mempertimbangkan aspek keterpaduan, kelestarian, keamanan dan estetika lingkungan;
 - b. Penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur pelayanan publik untuk perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Pekerjaan Umum.
- (11) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Kesehatan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan program kesehatan lingkungan bagi masyarakat;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Kesehatan.
- (12) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi meliputi:
- a. Melaksanakan penyuluhan dan publikasi kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui media masa seperti radio, surat kabar dan media masa lainnya;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Komunikasi dan Informatika.
- (13) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pendidikan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Mengembangkan kebijakan dan program muatan lokal maupun pendidikan ekstra kurikuler bidang lingkungan hidup untuk sekolah menengah;
 - b. Mengembangkan program insentif bidang lingkungan untuk sekolah menengah seperti melalui penghargaan Adiwiyata;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Pendidikan.
- (14) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pariwisata tingkat Provinsi meliputi:
- a. Mengembangkan kebijakan dan program ekowisata tingkat Provinsi;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam pengembangan program ekowisata.
- (15) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Penanaman Modal tingkat Provinsi meliputi:
- a. Mengembangkan kebijakan dan program investasi yang berwawasan lingkungan;
 - b. Mengembangkan sistem perijinan investasi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
 - c. Pengendalian investasi pengelolaan sumberdaya alam secara ekstraktif;
 - d. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota di sektor penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
- (16) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Mengembangkan kebijakan dan program perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota di sektor perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/kota mencakup kegiatan pengembangan kebijakan dan implementasi program sektoral sesuai kewenangan yang dimiliki berdasar peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kondisi geografis, lingkungan, nilai-nilai kearifan lokal, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan setidaknya mencakup sektor-sektor yang ada di pasal 12 di atas.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan instansi teknis relevan tingkat Pemerintah Provinsi.

**BAGIAN KETIGA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kaltim Hijau di tingkat Provinsi dan lingkup Kabupaten/ Kota.
- (2) Bupati/ Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat provinsi, kabupaten/ kota melakukan rapat koordinasi monitoring program minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Renstra Kaltim Hijau tingkat provinsi, kabupaten/kota dievaluasi minimal 2 (dua) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

**BAGIAN KEEMPAT
PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan dan evaluasi tahunan dari SKPD tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis dalam rapat koordinasi monitoring rutin dan evaluasi Kelembagaan Kaltim Hijau Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi SKPD tingkat Kabupaten/Kota yang dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dikirimkan ke Gubernur Kalimantan Timur (c.q. Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Provinsi).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pengembangan program di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan dan evaluasi tahunan dari SKPD tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis dalam rapat koordinasi monitoring rutin dan evaluasi Tim Kaltim Hijau Provinsi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi SKPD tingkat Provinsi yang dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi tingkat Provinsi dikompilasi bersama laporan monitoring dan evaluasi Tim Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Kaltim Hijau tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pengembangan program di Provinsi Kaltim.
- (4) Capaian hasil implementasi Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota akan dijadikan salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan serta insentif lainnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (2) Setiap orang wajib berperan serta dalam mewujudkan gerakan Kaltim Hijau sebagai gerakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban tersebut pada ayat (1) meliputi usaha-usaha menuju Kaltim Hijau dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Instansi Pemerintah maupun Swasta, TNI dan Kepolisian, Organisasi Kemasyarakatan maupun masyarakat secara individu mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan yang selaras dengan jiwa Kaltim Hijau.
- (2) Masyarakat secara individu ataupun melalui organisasi/kelompok masyarakat berhak berperanserta dalam penyelenggaraan Kaltim Hijau, melalui upaya antara lain :
 - a. Memberikan masukan untuk pengembangan data Kaltim Hijau;
 - b. Memberikan masukan dalam perencanaan terkait Kaltim Hijau;
 - c. Berkontribusi dan terlibat dalam implementasi program Kaltim Hijau;
 - d. Memberikan masukan dalam monitoring dan evaluasi Kaltim Hijau;
 - e. Memberikan laporan apabila terjadi kasus perusakan lingkungan;
 - f. Memperoleh informasi terkait perkembangan penyelenggaraan Kaltim Hijau.

BAB V ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Sumber anggaran untuk penyelenggaraan Kaltim Hijau berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Belanja program Kaltim Hijau yang akan dilaksanakan oleh SKPD diajukan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20

- (1) Agar kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan, Bupati/ Walikota menyusun petunjuk teknis pelaksanaan secara rinci dengan mengacu pada pedoman ini dan mengintruksikan kepada seluruh Dinas dan Instansi di Kabupaten/ Kota, Camat dan Lurah/ Kepala Desa di wilayahnya sesuai kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Program Kaltim Hijau sesuai dengan Petunjuk Teknis Bupati/ Walikota tersebut.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006